



P U T U S A N

Perkara Nomor : 12/G/2008/PTUN.Yk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan, Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N a m a : SUDADI bin AMAT

**KASMAN** -----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Kepala Dukuh;

Alamat : Karangasem B, RT. 03,  
RW. 06, Karangasem,  
Kecamatan Paliyan, Kabupaten  
Gunungkidul, Propinsi Daerah  
Istimewa, Yogyakarta; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa .....

**Purwantiningsih, S.H., dan Listiana Lestari, S.H.,**  
Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum, kewarganegaraan  
Indonesia yang dalam hal ini memilih domisili hukum di  
Jatikuning, Ngoro- Ngoro, Patuk, Kabupaten Gunungkidul,  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember  
2008 ;-----

-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai  
----- **PENGUGAT;**

----- **M E L A W A**  
**N** :-----

Nama Jabatan : KEPALA DESA KARANGASEM  
KECAMATAN PALIYAN, KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL,  
D.I.YOGYAKARTA ; - - -

Tempat Kedudukan

:

Kantor Kalurahan  
Pemerintah  
Desa Karangasem, Kecamatan  
Paliyan, Kabupaten Gunungkidul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Mengger Karangasem Jalan  
Wonosari – Paliyan Km. 11, kode  
Post 55871, dengan ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kuasa

kepada :- -----

1. **BAMBANG WIRANTA, S.H. M.H.**, Jabatan Kepala  
Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul ;

2. **HERY SUKASWADI, S.H. M.H.**, Jabatan Kasubag  
Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Setda  
Kabupaten Gunungkidul ; -----

3. **ISDI HARI WIBOWO, S.H.**, Jabatan Kepala Sub  
Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Setda  
Kabupaten Gunungkidul ; -----

4. **AGUNG PRIHANTIONO MINTARTO, S.H.** Jabatan Staf  
Kasubag Konsultasi dan Bantuan Hukum pada  
Bagian Setda Kabupaten Gunungkidul ;

5. **TAUVIQ NUR HIDAYAT, S.H.**, Jabatan Staf Ka  
Subbagian Rancangan Hukum pada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Gunungkidul;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada  
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang berkedudukan di  
Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Jalan  
Brigjen Katamso Nomor : 1, Wonosari, Gunungkidul,  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2008 ; - Telah .....  
-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

-----  
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Yogyakarta Nomor :  
12/PEN.K/2008/PTUN.Yk. tanggal 09 Desember 2008  
tentang Penetapan Susunan Majelis  
Hakim;- -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Nomor : 12/PMH/2008/ PTUN.Yk. tanggal 09  
Desember 2008 tentang Pemeriksaan  
Persiapan;- -----

-----  
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Yogyakarta Nomor :  
12/PMH/2008/PTUN.Yk. tanggal 23 Desember 2008  
tentang Pemeriksaan  
Persidangan;- -----

---  
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
-----

- Telah memeriksa bukti- bukti tertulis dan  
mendengarkan keterangan para saksi dari kedua  
belah pihak dipersidangan ;



-----  
- Telah membaca dan mempelajari Berita Acara  
Pemeriksaan Perkara dan segala sesuatu yang  
terjadi dalam persidangan tersebut;  
Kecamatan. ....  
-----

----- **TENTANG DUDUK**  
**PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya  
tertanggal 1 Desember 2008 yang diterima dan didaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta  
pada tanggal 1 Desember 2008 dengan Register Perkara  
Nomor : 12/G/2008/PTUN.Yk. dan telah dilakukan  
perbaikan formal gugatan dalam pemeriksaan persiapan  
tertanggal 23 Desember 2008, telah menggugat Kepala  
Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten  
Gunungkidul, Mengger Karangasem Jalan Wonosari -  
Paliyan Km.11, sebagai Tergugat, dengan mengemukakan  
dasar dan alasan sebagai berikut :

- 
1. Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor  
: 20 Tahun 2006 Pasal 2 Bab II (4) Pengisian  
Jabatan Dukuh dilakukan melalui Pemilihan, bahwa  
benar Penggugat telah melalui tahapan mengikuti  
pemilihan untuk menjabat sebagai Kepala Dukuh  
Karangasem B, dan kemudian berdasarkan Petikan  
Keputusan Kepala Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul dengan Nomor : 05/KTPS/2007  
tentang Pengangkatan Saudara Sudadi menjadi Dukuh  
Karangasem B Pemerintah Desa Karangasem Kecamatan  
Paliyan, yang ditetapkan di Karangasem pada tanggal  
27 Desember 2007, yang dikeluarkan dan  
ditandatangani oleh Kepala Desa Karangasem, maka  
sejak saat itu Penggugat menjalankan tugasnya  
sebagai Kepala Dukuh Karangasem B ;

-----  
2. Bahwa selama Penggugat menjadi Kepala Dukuh  
Karangasem B, Penggugat telah menjalankan tugas  
sebagai Kepala Dukuh Karangasem B ;

-----  
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008,  
Penggugat didatangi sekelompok warga Dukuh  
Karangasem B yang menuduh Penggugat telah melakukan  
perbuatan asusila yaitu perselingkuhan dengan  
seorang wanita tanpa bukti yang nyata dan  
memaksa, menekan serta mengancam Penggugat  
untuk mundur dari jabatan sebagai Kepala  
Dukuh Karangasem  
B;-----

-----  
4. Bahwa pada waktu itu Penggugat tidak mau mundur  
dari jabatan, tetapi karena Penggugat merasa di  
bawah ancaman serta tekanan, yang memaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah.....

Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan yang intinya Penggugat harus mundur dari jabatan sebagai Kepala Dukuh, maka dengan terpaksa Penggugat membuat surat Pernyataan Pengunduran Diri yang ditanda-tangani pada tanggal 24 Pebruari 2008 ; - - - - -

5. Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut kemudian oleh seseorang bernama Hermanto dan Wahyudi, S.H., dibawa dan diajukan kepada Kepala Desa Karangasem ; - - - - -

6. Bahwa dengan adanya kejadian- kejadian tersebut pada point 04, Penggugat mendatangi Kepala Desa Karangasem dan berusaha mencoba menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya mengenai apa yang dituduhkan kepada Penggugat, tetapi oleh Kepala Desa tidak ditanggapi, dan Kepala Desa malah berusaha untuk ikut juga membenarkannya ; - - - - -

7. Bahwa dari serangkaian peristiwa dan kejadian tersebut, dalam hal ini Tergugat sebagai Pejabat Pemerinah yakni Kepala Desa Karangasem, tidak pernah berusaha untuk mencoba mencari kebenaran, atau melakukan pemanggilan terhadap Penggugat untuk



di klarifikasi atau untuk melakukan Pembinaan dan  
Pengarahan kepada Penggugat.

8. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Nomor :  
14/KPTS/2008 tertanggal 10 Agustus 2008 yang isinya  
memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Dukuh  
Desa Karangasem  
B ;-----  
-----

9. Berdasarkan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 20  
Tahun 2006 pada BAB XI tentang Pemberhentian  
Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa Bagian  
Kedua Pasal 46 ( 1 ) disebutkan bahwa : Perangkat  
Desa berhenti karena :  
-----  
-----

a. meninggal dunia ;  
-----  
-----

b. permintaan sendiri ;  
-----  
-----

c. diberhentikan ;  
-----  
-----

10. Bahwa benar Surat Keputusan Nomor : 14/KPTS/2008  
di dalam klausula “memperhatikan” mendasarkan pada  
surat pengunduran diri, tetapi perlu ditegaskan di





sini bahwa timbulnya surat pengunduran diri dari Penggugat karena adanya paksaan dan ancaman dari sekelompok orang yang menuduh Penggugat melakukan perbuatan asusila. Bahwa tuduhan yang dituduhkan kepada Penggugat seharusnya oleh Kepala Desa dicari dulu kebenarannya, dan apabila ada tanda-tanda terbukti benar, Tergugat dapat menyerahkan permasalahan ini kepada yang berwajib, langkah ini tidak dilakukan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa, Tergugat hanya berpegang pada apa yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang berupa surat pernyataan pengunduran diri saja, tanpa mencari tahu sebab musabab surat tersebut dibuat oleh Penggugat. Sehingga Tergugat melanggar pasal 42 Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor : 20 Tahun 2006. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas dapat juga diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar asas kecermatan, bijak, tepat dan hati-hati (principle of carefulness), salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ; - - - - -

11. Bahwa Tergugat selain melanggar asas kecermatan (principle of carefulness) Tergugat juga melanggar asas permainan yang layak (The principle of fair play), memberikan kesempatan kepada warganya untuk memberikan informasi selengkapnyanya dan untuk mencari keadilan. Bahwa pemerintah yang baik diharapkan



suatu sikap terbuka, itikad baik dan keikhlasan ;-----

12. Bahwa selain Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuat oleh Penggugat, dalam Keputusan tersebut dalam klausa “memperhatikan” disebutkan pula Rapat bersama antara Pemerintah Desa, Dukuh se- Desa Karangasem dengan Badan Permusyawaratan Desa tertanggal 9 Agustus 2008. Bahwa pada kenyataannya notulen dan daftar hadir Rapat Bersama Desa Karangasem hilang, sehingga Penggugat meyakini bahwa Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa Karangasem terkesan dipaksakan dan apakah dalam mengambil keputusan atas musyawarah tersebut sudah memenuhi kuorum dari jumlah pengurus/Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kadus se- Desa Karangasem ;-----

13. Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Nomor : 14/PS/2008 tertanggal 10 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas Kecermatan dan asas permainan yang layak, sehingga Surat Keputusan Nomor : 14/PS/2008 tertanggal 10 Agustus 2008 harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

14. Bahwa selama Penggugat sebagai Kepala Dukuh Karangasem B, sejak bulan Januari sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul.....

bulan Oktober Penggugat masih diberi tugas dan menjalankan tugas sebagai Kepala Dukuh Karangasem B dengan baik ;-----.

15. Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2008

Saudara Achid Sugiyarto, A.Md. datang ke rumah

Penggugat dan menyerahkan surat yang berisi

Keputusan Kepala Desa Karangasem, Kecamatan

16. Bahwa.....  
Paliyan, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 14/KPTS/2008

tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Sudadi

dari Jabatannya sebagai Dukuh Karangasem B

Pemerintah Desa Karangasem dan Pengangkatan Saudara

Achid Sugiyarto, A.Md sebagai Pejabat Sementara

Dukuh Karangasem B Pemerintah Desa Karangasem,

Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul. Surat

tersebut tidak diterima langsung oleh Penggugat

melainkan kepada isteri Penggugat yaitu Wiranti,

karena saat itu Penggugat sedang tidak berada

ditempat ;-----.

16. Bahwa setelah mendapat surat Keputusan, Penggugat

beserta keluarga merasa terkejut dan tidak dapat

menerima Keputusan tersebut, bahwa Surat Keputusan

tetanggal 10 Agustus 2008 Nomor : 14/KPTS/2008

dibuat dan dikeluarkan tanpa terlebih dahulu

mengklarifikasi akan kebenaran fakta-fakta yang

ada, sehingga Surat Keputusan tersebut dibuat hanya

sepihak saja ;-----.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 4

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004 Penggugat masih mempunyai hak dan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Yogyakarta, karena masih dalam tenggang waktu 90 hari yang terhitung sejak Surat Keputusan diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Nopember

2008 ;-----

18. Bahwa perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat berupa hilangnya tunjangan gaji sebagai Kepala Dukuh serta hak-hak yang melekat pada jabatan tersebut dengan perincian sebagai berikut : mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2008, gaji perbulan sebesar Rp.400.000,00. Jumlah keseluruhan menjadi 3 x Rp. 400.000,00 = Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

-----

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Karangasem Kecamatan Paliyan Kabupaten



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul Nomor : 4/KPTS/2008 tertanggal 10  
Agustus 2008 tentang Pemberhentian dengan Hormat  
Saudara Sudadi dari jabatannya sebagai dukuh  
Karangasem B Pemeritah Desa Karangasem dan  
Pengangkatan Saudara Achid Sugiyarti, A.Md sebagai  
Pejabat Sementara DukuH Karangasem B Pemerintah Desa  
Karangasem Kecamatan Paliyan, Kabupaten  
Gunungkidul ;

-----  
-----.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan SK  
tentang pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa  
Karangasem Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul  
Nomor : 4/KPTS/2008 tertanggal 10 Agustus 2008  
tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Sudadi  
dari jabatannya sebagai dukuh Karangasem B Pemeritah  
Desa Karangasem dan Pengangkatan Saudara Achid  
Sugiyarto, A.Md sebagai Pejabat Sementara DukuH  
Karangasem B Pemerintah Desa Karangasem Kecamatan  
Paliyan, Kabupaten Gunungkidul ; -----.

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat  
Keputusan Pemulihan Hak Penggugat dalam  
kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat  
seperti semula;

-----  
-----

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian berupa



2. Bahwa.....  
hilangnya tunjangan gaji sebagai dukuh serta hak-hak  
yang melekat pada jabatan tersebut sebesar Rp.  
1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul karena perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat  
tersebut, pihak Tergugat  
melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah  
menyampaikan jawabannya tertanggal 08 Januari 2009,  
yang isinya adalah sebagai  
berikut :-

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-  
dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali  
terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam  
jawaban ini ;

2. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :  
14/KPTS/2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat  
Saudara Sudadi dari Jabatannya sebagai Duku  
Karangasem B Pemerintah Desa Karangasem dan  
Pengangkatan Saudara Achid Sugiyarto, A.Md sebagai  
Pejabat Sementara Duku Karangasem B Desa  
Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2008 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 20 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

- Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa Perangkat Desa Berhenti karena :- ---

a. meninggal dunia ;

b. permintaan sendiri ;

c. diberhentikan ;

- Pasal 46 Ayat (3) menyebutkan bahwa :

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Pasal 46 ayat (4) menyebutkan bahwa :

Pemberhentian Perangkat Desa dilaporkan kepada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Daerah melalui

Camat ;-----

-----.

3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan bukan didasar karena adanya

4. Bahwa.....  
perbuatan asusila tetapi didasarkan adanya Surat

Pernyataan Pengunduran diri Saudara Sudadi

tertanggal 24 Februari 2008 dengan sesungguhnya

secara pribadi yang ditandatangani diatas materai

cukup tanpa adanya ancaman dan paksaan apapun, hal

ini sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana

diatur dalam peraturan Perundang- undangan yang

berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2006 pasal 46 ayat (1)

Huruf b;

-----

-----.

4. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang

menjadi obyek gugatan telah memperhatikan azas- azas

umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan

melalui prosedur yang benar serta memenuhi

persyaratan sesuai perataturan perundang- undangan

yang berlaku, yaitu didasarkan pada Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2006 pasal 46

(1) huruh b dan ayat (3) , dengan memperhatikan

adanya : -----

a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Sudadi





tertanggal 24 Februari 2008;

-----  
-----  
b. Rapat bersama antara Perangkat Desa, Dukuh dan  
Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 09 Agustus  
2008;

-----  
5. Bahwa dasar gugatan Penggugat nomor 10 tidak dapat  
diterima, pembuktian adanya suatu perbuatan pidana  
adalah bukan kewenangan Tergugat dan dalam surat  
Pernyataan Pengunduran tidak tercantum adanya  
paksaan dan ancaman apapun. Bahwa tuduhan Penggugat  
atas dikeluarkannya Keputusan Tergugat sebagai obyek  
gugatan melanggar Pasal 42 Peraturan Daerah  
Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2006 dan  
melanggar asas-asas umum Penyelenggaraan  
Pemerintahan yang baik adalah tuduhan yang tidak  
tepat, kabur, tidak jelas dan tidak memiliki dasar  
hukum sama sekali ;-----.

6. Bahwa dasar gugatan Penggugat nomor 11 tidak dapat  
diterima, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat  
Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah  
dilakukan mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan  
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20  
Tahun 2006 pasal 46 ayat (3) dan telah sesuai dengan  
asas – asas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang  
baik sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pasal 53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | dak.....

ayat (2) huruf b Undang – undang Nomor : 09 Tahun  
2004 Tentang Perubahan Atas`Undang- undang Nomor :  
5 Tahun 1986 ;

-----  
-----  
Jabatannya.....  
7. Bahwa terhadap dasar gugatan Penggugat Nomor 12  
tidak dapat diterima, karena Surat Keputusan  
Tergugat yang sebagai obyek gugatan dikeluarkan  
tidak dipaksakan, namun dengan penuh pertimbangan  
dan memperhatikan Surat Pernyataan pengunduran diri  
yang dibuat oleh Penggugat dengan sesungguhnya  
secara pribadi serta dengan memperhatikan hasil  
rapat bersama Perangkat Desa dan Badan  
Permusyawaratan Desa tanggal 09 Agustus 2008 yang  
tertuang dalam Berita Acara dengan lampiran daftar  
hadir peserta rapat, dengan kesimpulann bahwa  
Saudara Sudadi diberhentikan dari Jabatannya  
sebagai Dukuh Karangasem B Desa Karangasem,  
Kacamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul dengan  
alasan dan pertimbangan adanya Surat Pengunduran  
diri yang di buat oleh Sudara Sudadi dan tidak  
melaksanakan tugasnya sebagai Dukuh ;

-----  
8. Bahwa dasar gugatan nomor 13 tidak dapat diterima,  
karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan  
keputusan yang menjadi obyek sengketa telah sesuai  
dengan asas- asas umum penyelenggaraan pemerintahan



yang baik dan sudah dilakukan melalui mekanisme,  
prosedur yang tertib dan memenuhi persyaratan sesuai  
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah  
Kabupaten Gunungkidul Nomor : 20 Tahun 2006 Tentang  
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,  
Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; ----.

9. Bahwa dasar gugatan nomor 16 tidak dapat diterima  
karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan  
yang menjadi obyek sengketa didasarkan atas  
kebenaran fakta yang ada, yaitu fakta adanya Surat  
Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuat oleh  
Penggugat ;

-----

..

10. Bahwa Keputusan Kepala Desa Karangasem Kecamatan  
Paliyan, Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/KPTS/2008  
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sudadi  
dari jabatannya sebagai Dukuh Karangasem B,  
Pemerintah Desa Karangasem dan Pengangkatan Saudara  
Achid Sugiarto, A.Md sebagai Pejabat Sementara  
Dukuh Karangasem B Pemerintah Desa Karangasem,  
Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, tanggal 10  
Agustus 2008 telah ditetapkan melalui prosedur yang  
benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan  
yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten  
Gunungkidul Nomor : 20 Tahun 2006 Tentang Tata Cara  
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan



Pemberhentian Perangkat Desa dan sudah sesuai dengan  
Asas- asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang  
baik ; -----

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas,  
Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim  
yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutus  
sebagai  
berikut : -----  
-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya atau setidaknya  
tidak dapat  
diterima ; -----  
-----.

2. Menghukum Penggugat untuk  
membayar biaya perkara yang  
timbul sebagai akibat  
gugatannya ;  
-----  
-----.

3. Menyatakan sah menurut hukum  
Keputusan Kepala Desa  
Karangasem Kecamatan Palihan,  
Kabupaten Gunungkidul Nomor :  
14/KPTS/2008 tanggal 10 Agustus  
2008 ;  
-----.



4. Apabila yang terhormat Majelis

Hakim berpendapat lain mohon

P- 1????

putusan yang seadil- adilnya ;

-----

-----.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak  
Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 15  
Januari 2009 ; - -----

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat  
tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya  
tertanggal 22 Januari  
2009,;- -----

Replik dan Duplik tersebut untuk singkatnya  
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan  
perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-  
bukti tertulis berupa fotokopi yang telah  
dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan  
dengan aslinya dan/atau fotokopinya sehingga memenuhi  
syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh  
Penggugat telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P -  
18, sebagai berikut : ---

1. P - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa  
Karangasem, Kecamatan Paliyan,  
Kabupaten Gunungkidul Nomor :



14/KPTS//2008 Tentang Pemberhentian

Dengan Hormat Saudara Sudadi dari  
Jabatannya Sebagai Dukuh Karangasem B  
Pemerintah Desa Karangasem dan  
Pengangkatan Saudara Achid Sugiyarto,  
A. Md sebagai Pejabat Sementara Dukuh  
Karangasem B, Kecamatan Paliyan,  
Kabupaten Gunungkidul tanggal  
10 Agustus 2008 ;

-----  
-----

2. P - 2 : Fotokopi Surat Pernyataan  
Pengunduran Diri Saudara Sudadi dari  
Jabatannya Sebagai Dukuh Karangasem B  
Pemerintah Desa Karangasem, Kecamatan  
Paliyan, Kabupaten Gunungkidul  
tanggal 24 Februari 2008 ; ---

3. P - 3 : Fotokopi Surat Pencabutan  
Pernyataan Pengunduran Diri Saudara  
Sudadi Dari Jabatannya sebagai Dukuh  
Karangasem B Pemerintah Desa  
Karangasem Kecamatan Paliyan,  
Kabupaten Gunungkidul tanggal 02  
September 2008 diakui aslinya ada  
pada Tergugat; ---

4. P - 4 : Fotokopi Berita Acara serah  
terima Surat Keputusan Pemberhentian



Saudara Sudadi sebagai Dukuh  
7. P - 7 : Karangasem B tertanggal 12 Nopember

2008 ; -----

5. P - 5 : Fotokopi Surat Keterangan yang  
menerangkan Notulen dan daftar hadir  
hilang tertanggal 25 Nopember 2008 ;

--

6. P - 6 : Fotokopi Keputusan Desa Karangasem  
Kecamatan Paliyan Kabupaten  
Gunungkidul Nomor : 03/KPTS/2007  
Tentang Calon Dukuh yang berhak  
dipilih tanggal 22 Nopember  
2007 ;-----

7. P - 7 : Fotokopi Petikan Kepala Desa  
Karangasem Kecamatan Paliyan,  
Kabupaten Gunungkidul Nomor :  
05/KPTS/2007 tentang Pengangkatan  
Saudara Sudadi menjadi Dukuh  
Karangasem B Pemerintah Desa  
Karangasem, Kecamatan Paliyan,  
Kabupaten Gunungkidul tertanggal 27  
Desember 2007 ; -----

8. P - 8 : Fotokopi Surat Pernyataan warga Dusun  
Karangasem B tentang pengakuan  
Saudara Sudadi sebagai Dukuh  
Karangasem B Pemerintah Desa  
Karangasem Kecamatan Paliyan



Kabupaten Gunungkidul tertanggal 07  
Agustus 2008 ;

-----  
-----

9. P - 9 : Fotokopi Daftar Nama dan tanda tangan  
warga Karangasem B yang menyatakan  
bahwa Saudara Sudadi adalah Dukuh  
Karangasem B yang sah/sesuai hasil  
pemilihan Dukuh dan pernyataan  
pengunduran diri saudara Sudadi  
sebagai Dukuh Karangasem B secara  
sepihak, tidak prosedural dan dibawah  
ancaman adalah tidak bisa diterima  
warga Karangasem B; -----

10. P - 10 : Surat Pengantar Nomor : 04/RT 03/2008  
tertanggal 25 Mei 2008 diakui aslinya  
ada pada Tergugat ;-----

11. P - 11 : Surat Pengantar Nomor : 06/RT  
03/2008 tertanggal 17 Juli  
2008 ;-----

12. P - 12 : Surat Pengantar Nomor : 15/RT  
03/2008 tertanggal 16 Agustus  
2008 ;-----

13. P - 13 : Surat Pengantar Nomor : 16/RT  
03/2008 tertanggal 06 Agustus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P - 15 .....

2008 ;-----

-----

14. P - 14 : Surat Pengantar Nomor : 18/RT

03/2008 tertanggal 08 September

2008 ;-----

-----

15. P - 15 : Surat Pengantar Nomor : 19/RT

03/2008 tertanggal 08 September

2008 ;-----

-----

16. P - 16 : Surat Pengantar Nomor : 20/RT

03/2008 tertanggal 12 September

2008 ;-----

-----

17. P - 17 : Surat Tugas Nomor :

01/MT/Konvensi/2008 tertanggal

22 September

2008 ;-----

-----

18. P - 18 : Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor :

129/38/V/2008 ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 6,  
sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa  
Karangasem, Kecamatan Paliyan,  
Kabupaten Gunungkidul Nomor :  
14/KPTS//2008 Tentang Pemberhentian  
Dengan Hormat Saudara Sudadi dari  
Jabatannya Sebagai Dukuh Karangasem B  
Pemerintah Desa Karangasem dan  
Pengangkatan Saudara Achid Sugiyarto,  
A. Md sebagai Pejabat Sementara Dukuh  
Karangasem B, Kecamatan Paliyan,  
Kabupaten Gunungkidul tanggal  
10 Agustus 2008 ;

-----  
2. T - 2 : Fotokopi Surat Pernyataan  
Pengunduran Diri Saudara Sudadi  
Jabatannya Sebagai Dukuh Karangasem B  
Pemerintah Desa Karangasem Kecamatan  
Paliyan ,Kabupaten Gunungkidul  
tanggal 24 Februari 2008 ; ----

3. T - 3 : Fotokopi Berita Acara Rapat bersama  
Perangkat Desa dengan Badan  
Permasyarakatan Desa tanggal 09  
Agustus 2008 ;



4. T - 4 : Peraturan Daerah Kabupaten  
Gunungkidul Nomor : 20 Tahun 2006  
Tentang Tata Cara Pencalonan,  
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan  
dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

5. T - 5 : Fotokopi surat dari Saudara  
tertanggal 02 September 2008 perihal  
pencabutan ;

6. T - 6 : Undang - undang Nomor : 09 Tahun  
2004 Tentang Perubahan atas Undang -  
undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha  
Negara ;-

Menimbang, bahwa di samping bukti surat  
tersebut, pihak Penggugat di persidangan telah  
mengajukan 2 ( dua orang ) saksi, yaitu :

1. Saksi **JUMARI** , tempat dan tanggal lahir :  
Gunungkidul, 13 Maret 1954, jenis kelamin laki- laki,  
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama  
Islam, bertempat tinggal di Karangasem B RT 03, RW  
06, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten  
Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh.....

2. **Saksi PUJIONO**, tempat dan tanggal lahir :  
Gunungkidul, 30 Maret 1957, jenis kelamin laki-laki,  
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama  
Islam, bertempat tinggal di Karangasem B, RT 04, RW  
06, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten  
Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Masing-masing di bawah sumpah telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Keterangan saksi JUMARI

- Bahwa saksi mengetahui penggugat menggugat  
Kepala Desa Karangasem atas  
pemberhentiannya sebagai  
Dukuh;-
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 23  
Februari 2008 (malam Minggu) Penggugat  
disuruh membuat surat pernyataan  
pengunduran diri sebagai Dukuh, yang  
diawali dengan ancaman berupa  
teriakan “ mari dimassa saja “, bila tidak  
mau membuatnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir dalam rapat adalah Bu Kades dan warga dusun ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi mengetahui penggugat menulis surat pernyataan sendiri, tidak ada yang memandu ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi mengetahui agenda rapat pada malam minggu adalah evaluasi dan pembinaan kepada Penggugat ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diminta mengundurkan diri karena ada yang tidak suka dengan penggugat, yang dinilai oleh sekelompok orang tidak pas/tidak sesuai sebagai dukuh ;  
-----  
--

- Bahwa saksi mengetahui dalam rapat ada yang tidak mendukung Penggugat untuk mengundurkan diri ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

--

- Bahwa saksi mengetahui inisiatif surat pernyataan itu adalah dari kelompok yang tidak suka dengan penggugat ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menerima surat pernyataan tersebut ; -

- Bahwa saksi mengetahui setelah membuat surat pernyataan pengunduran diri masih melaksanakan tugas antara lain membuat KTP, KK, kerja bakti dan lain-lain ;

-----

-----

- Bahwa saksi mengetahui sekarang sudah ada Pjs nya yaitu Pak Achid Sugiyarto ;

-----

-----

- Bahwa saksi mengetahui rapat dari jam 10.00 – 15 .00 WIB ;-

- Bahwa saksi mengetahui jumlah orang yang hadir sekitar `100 – 150 orang ;-

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat masih menerima hak- haknya ; - - -

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan surat pemberhentian diterbitkan dan



diberikan kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui penandatanganan surat pengunduran diri itu dihadiri Lurah Desa dan Ketua BPD ;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat berlangsung rapat ada pengamanan dari aparat Kepolisian ;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pembuatan surat pengunduran diri tidak ada ancaman ;

- Bahwa saksi mengetahui penggugat menjabat sebagai Dukuh Karangasem B belum ada 1 (satu) tahun ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui semua dukuh mendapat evaluasi ;

- Bahwa saksi mengetahui selama menjabat sebagai dukuh penggugat menjalankan tugasnya dengan baik ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai hal – hal yang kurang pantas yang pernah dilakukan Penggugat, hanya ada isu bahwa penggugat pernah melakukan perselingkuhan ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi mengetahui Pjs Dukuh yang baru tinggal di luar pedukuhan Karangasem B ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi mengetahui tugas-tugas yang dilakukan Pjs Dukuh menyampaikan informasi- informasi tentang pembuatan KTP, KK, dan ajakan selalu menjaga kerukunan ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi mengetahui inisiatif evaluasi dan pembinaan adalah dari warga ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa kop surat dalam undangan evaluasi dan pembinaan tersebut ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya sudah ada surat pernyataan yang dibuat Penggugat yang isinya Penggugat akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya, tetapi masyarakat tidak menerimanya ; ----

**2. Keterangan saksi PUJIONO**

- Bahwa saksi mengetahui penggugat membuat surat pengunduran diri pada saat penggugat mendapat undangan ke Balai Dusun untuk mengikuti pembinaan ;
- 

- Bahwa saksi mengetahui dalam acara pembinaan itu tidak ada pembinaan , tetapi malahan ada paksaan agar penggugat mengundurkan diri sebagai Duku ;
- 

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dipaksa untuk mengundurkan diri ;
- 

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan diserahkan kepada siapa ; -



- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat menulis sendiri surat pernyataan ; --

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat pernyataan yang dibuat Penggugat ;

- Bahwa saksi hadir pada rapat tanggal 24 Februari 2008 sampai jam 13 .00 WIB ;

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat menjadi Dukuh dapat melaksanakan dengan baik ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau warga dusun belum tahu Penggugat telah diperhentikan dari jabatannya ;

- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat masih melaksanakan tugasnya sebagai Dukuh ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat



tersebut, pihak Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :  
**2. Saksi** .....

**1. Saksi WATINO**, tempat dan tanggal lahir :  
Gunungkidul, 12 Nopember 1950, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS (Depag), Agama Islam, bertempat tinggal di Trukan RT 02, RW 09, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

**2. Saksi ACHID SUGIYARTO, A.Md** tempat dan tanggal lahir :  
Gunungkidul, 30 Desember 1957, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa ( Kabag Pemerintahan), Agama Islam, bertempat tinggal di Mengger, RT 02, RW 10, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

Masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----  
-----

**1. Keterangan saksi WATINO**

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD untuk masa jabatan 2007 - 2013;-----
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas



terbitnya Surat Keputusan (SK) Tentang

Pemberhentian Penggugat sebagai Dukuh

Karangasem B ; -----

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 23 Februari 2008 Penggugat mengakui didepan umum bahwa ia telah melakukan perselingkuhan ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hadir lebih awal pada rapat tanggal 24 Februari 2008, karena berangkatnya dari rumah bersama dengan saksi ; ----

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah dimintai klarifikasi atas pengakuannya ;-----

-----  
--

- Bahwa saksi mengetahui setelah rapat pada tanggal 24 Februari 2008 ada rapat 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 09 Agustus 2008 dan yang lain lupa tanggalnya ;

-----  
-----

- Bahwa saksi mengetahui hasil rapat pada tanggal 09 Agustus 2008 masukan dan saran dari BPD kepada Kades tentang penerbitan SK atas permohonan Penggugat ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

-----  
- Bahwa saksi mengetahui BPD memberi masukan dan saran agar Kades mempelajari penerbitan SK sesuai prosedur ; -----

-----  
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir dalam rapat Ketua BPD dan Anggota, serta Perangkat Desa ;  
-----

-----  
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 10 Agustus 2008 Kades menerbitkan SK Pemberhentian Penggugat ;  
-----

-----  
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada unsur paksaan, Penggugat menulis sendiri surat pernyataannya ;  
-----

-----  
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya belum pernah terjadi kasus seperti ini di Karangasem ;  
-----

-----  
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah mencabut surat pernyataannya ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 
- Bahwa saksi mengetahui rapat pada tanggal 24 Februari 2008 dihadiri Kades dan mengikuti jalannya rapat dari awal sampai akhir ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui kesimpulan pada rapat bersama tanggal 09 Agustus 2009 Kades akan segera menerbitkan SK pemberhentian Penggugat ; -----
  - -----
  - -----
  - Bahwa saksi mengatakan pada hari Minggu Kantor Desa tidak buka, kecuali ada kegiatan yang mendesak ; -----
  - -----
  - -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penerbitan SK pada hari Minggu ; -----
  - Bahwa saksi menanyakan kepada Kades, kalau beliau mengakui menerbitkan SK pada hari Minggu karena mengakomodir keinginan warga Karangasem B ; -----
  - -----
  - Bahwa saksi mengatakan setiap kegiatan rapat dan penerbitan keputusan desa dibuat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

pada hari kerja ;

- Bahwa saksi mengatakan suasana rapat tanggal 24 Februari 2008 ramai, orang-orang bersorak karena Penggugat minta tenggang waktu 7 hari, 3 hari kemudian akhirnya membuat surat pernyataan pengunduran diri ;-----

- Bahwa saksi mengatakan surat pernyataan diserahkan kepada Ketua RT ; --

- Bahwa saksi mengetahui Kades berwenang menerbitkan Surat Keputusan ;

- Bahwa saksi mengetahui rapat-rapat desa diadakan pada jam kerja, dan ada juga malam hari ;

- Bahwa saksi mengatakan jumlah orang dalam struktur organisasi perangkat desa 8 orang, BPD 11 orang dan Dukuh 11 orang ;

- Bahwa saksi mengatakan yang hadir dalam rapat pada tanggal 09 Agustus 2008 sekitar 15 orang ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
- Bahwa saksi mengatakan dalam menerbitkan SK tersebut tidak memperhatikan pasal 42, 43, 44 Nomor ; 20 Tahun 2006 perda karena pasal itu hanya digunakan bila berhubungan dengan kasus, sedang dasar penerbitan SK ini karena permintaan Penggugat ;  
-----

- Bahwa saksi mengatakan yang hadir dalam rapat sekitar 160 orang ; -----

- Bahwa saksi mengatakan rapat berlangsung sampai jam 15.00 WIB ; -----

- Bahwa saksi mengatakan dalam rapat pada tanggal 24 Februari 2008 tidak ada tekanan dan kata – kata ancaman ;  
-----  
--

- Bahwa saksi mengetahui keempat Ketua RT semua warga setuju jika Penggugat mundur ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi mengetahui penerbitan SK ini tidak harus dengan persetujuan BPD dahulu ;  
-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Keterangan saksi ACHID SUGIYARTO, A.Md**

- Bahwa saksi adalah Kabag Pemerintahan dari masa jabatan 2004 sampai sekarang ;

-----  
-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Dukuh karena surat pernyataan pengundurkan diri ;

-----  
---

- Bahwa saksi mengatakan rapat pada tanggal 09 Agustus 2008 Penggugat tidak diundang ;

-----  
-----

- Bahwa saksi mengetahui setelah membuat surat pernyataan Penggugat pernah dipanggil 2 kali oleh Kepala Desa ;

-----  
-----

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat menjawab karena ditekan oleh warga ;

-----  
-----

- Bahwa saksi melihat pada saat rapat tidak ada tekanan karena surat dibuat dan dibacakan sendiri oleh Penggugat ;

-----  
-----



- Bahwa saksi mengatakan Penggugat membuat surat pernyataan 3 kali yaitu minta waktu 7 hari , 3 hari dan membuat saat itu juga ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pjs Dukuh sudah melaksanakan tugas – tugas administrasi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang mengantarkan SK saksi sendiri dan diterima istrinya, karena penggugat tidak ada dirumah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah penerbitan SK ada pencabutan surat pernyataan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui SK dibuat di Kantor Desa pada jam 10.00 - 12.00 WIB ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir pada saat itu Kades, Carik, Kabag Perencana dan saksi ; -----



-----  
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat konsep SK Pak Carik ; -----

- Bahwa saksi mengetahui selama menjabat penggugat tidak melaksanakan tugas dengan baik karena sering tidak hadir dalam rapat- rapat desa ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dalam aturan dibenarkan seorang Perangkat Desa mengundurkan diri dari jabatannya ;  
-----  
--

- Bahwa saksi sekarang sebagai Pjs Dukuh ;  
-----

- Bahwa saksi mengatakan setelah SK terbit sampai saat ini tidak ada permasalahan tentang SK ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi mengatakan hasil rapat pada tanggal 09 Agustus 2008 menetapkan pemberhentian Penggugat dan mengangkat saksi sebagai Pjs Dukuh Karangasem B;  
-----  
-----

- Bahwa saksi mengatakan dalam rapat ada berita acaranya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan setiap ada rapat-rapat penggugat tidak selalu diundang karena sudah ada jadwal, atau penetapan bahwa setiap hari Senin diadakan rapat kordinasi ;

-----  
-----

- Bahwa saksi mengatakan jumlah struktur organisasi Desa Karangasem Perangkat 7 orang , Dukuh 11 orang , BPD 11 orang ;

-----

- Bahwa saksi mengatakan yang hadir dalam rapat pada tanggal 09 Agustus 2008 kurang lebih 15 orang ;

-----  
-----

- Bahwa saksi mengatakan Kantor Desa pada hari Minggu tidak buka ;-----

- Bahwa saksi mengatakan penyerahan SK kepada Penggugat baru diberikan pada tanggal 12 Nopember 2008 karena pada waktu itu masih banyak kesibukan di desa, ada kunjungan Bupati dan Menteri Lingkungan Hidup ;

-----  
-----

- Bahwa saksi mengatakan pada saat pembuatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SK tersebut Ketua BPD tidak diundang

karena sebelumnya sudah dimintai

Menimbang.....

pertimbangan ; -----

- Bahwa saksi mengetahui SK tersebut ditahan atau tidak segera disampaikan kepada penggugat karena melihat situasi dan kondisi Dukuh Karangasem B ;

-----

-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai, para pihak di persidangan masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 26 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil mereka semula, dan selanjutnya para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan namun tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;- -----

-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;



-----  
-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN  
HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya  
perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa  
( *objectum litis* ) dalam perkara *a quo* adalah “ Surat  
Keputusan Kepala Desa Karangasem Nomor :  
14/KPTS/2008 tertanggal 10 Agustus 2008 tentang  
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sudadi dari  
Jabatan Dukuh Karangasem B dan Pengangkatan Saudara  
Achid Sugiarto, A.Md sebagai Pejabat Sementara Dukuh  
Karangasem B Desa Karangasem , Kecamatan Paliyan,  
Kabupaten Gunungkidul“ ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim  
mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara  
*a quo*, terlebih dahulu akan menguraikan mengenai fakta-  
fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar  
pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses  
persidangan dan bukti- bukti tertulis serta keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa???.....  
saksi- saksi yang diajukan para pihak, menurut hemat  
Majelis Hakim fakta- fakta hukum yang cukup relevan  
sebagai dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai  
berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Dukuh Karangasem  
B, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten  
Gunungkidul sejak tanggal 27 Desember 2007 (Vide  
bukti P- 7);

2. Bahwa Penggugat membuat Surat Pernyataan  
pengunduran diri sebagai Dukuh Karangasem B pada  
tanggal 24 Februari 2008 (Vide bukti P – 2 sama  
dengan bukti T -  
2 );-

3. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2008 diadakan rapat  
bersama antara Kepala Desa, Perangkat Desa dan  
Badan Permusyawaratan Desa Karangasem diperoleh  
kata sepakat / kesimpulan bahwa Saudara Sudadi  
diberhentikan Dari Jabatan Dukuh Karangasem B,  
Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul  
( Vide bukti T-3 );

4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008 Kepala Desa  
Karangasem mengeluarkan Surat Keputusan berisi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sudadi dari  
Jabatannya sebagai Dukuh Karangasem B dan  
Pengangkatan Saudara Achid Sugiyarto, A.Md sebagai  
Pejabat Sementara Dukuh Karangasem B (Vide  
bukti P- 1 sama dengan T-1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah  
mendalilkan bahwa Pemberhentian dengan Hormat Saudara  
Sudadi dari Jabatan Dukuh Karangasem B telah  
bertentangan dengan Peraturan perundang- undangan yang  
berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik,  
yaitu; -----

1. Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten  
Gunungkidul Nomor : 20 Tahun 2006 tentang Tata  
Cara Pencaloan, Pemilihan, Pengangkatan,  
Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala  
Desa ; ----- Bahwa Surat  
Pengunduran diri Penggugat dibuat dalam keadaan  
tekanan dan ancaman dari masyarakat dimana  
Penggugat dituduh telah melakukan tindakan asusila  
dan tuduhan tersebut tidak diproses secara hukum  
oleh Tergugat sebagaimana diatur pada pasal 42  
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 6  
Tahun 2006 ;  
-----

2. Bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan  
yang baik yaitu Asas Kecermatan, Asas Bijak, Tepat  
dan Asas Kehati- hatian ; -----





Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah  
membantah dalil- dalil Penggugat tersebut dengan  
menyatakan bahwa Pemberhentian Penggugat dari Jabatan  
Dukuh Karangasem B tidak bertentangan dengan  
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 20  
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencaloan, Pemilihan,  
Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,  
dan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi sengketa  
dalam perkara *a quo* didasarkan adanya surat pernyataan  
pengunduran diri dari Penggugat bukan didasarkan adanya  
perbuatan asusila sebagaimana yang dituduhkan warga  
masyarakat Dukuh Karangasem B;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum  
tersebut dikaitkan dengan dalil- dalil dan bukti- bukti  
tertulis serta keterangan saksi- saksi sebagaimana telah  
diajukan oleh para pihak di persidangan dapat  
disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam  
perkara *a quo* yaitu; -----

Apakah Penerbitan Surat Keputusan Nomor :  
14/KPTS/2008 tertanggal 10 Agustus 2008 tentang  
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sudadi dari  
Jabatan Dukuh Karangasem B Desa Karangasem dan  
Pengangkatan Saudara Achid Sugiyarto, A.Md  
sebagai Pejabat Sementara Dukuh Karangasem B  
Desa Karangasem Kecamatan Paliyan, Kabupaten



Gunungkidul oleh Tergugat bertentangan dengan  
( *vrije beschikking* ) ....  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan  
asas- asas umum pemerintahan yang baik ? ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha  
Negara, yang dipersoalkan adalah sah tidaknya Keputusan  
Tata Usaha Negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*)  
menyangkut alat ukur atau parameter dan dalam hal ini  
alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat  
keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum  
(*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*) ;

Menimbang, bahwa jika keputusan Tata Usaha Negara  
termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden  
beschikking*), yang relevan untuk dijadikan dasar  
pengujian (*toetsingsgronden*) adalah peraturan  
perundang- undangan yang berlaku, sedangkan jika  
Keputusan Tata Usaha Negara termasuk jenis keputusan  
bebas (*vrije beschikking*) alat ukur yang relevan untuk  
dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah asas- asas umum pemerintahan  
yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan obyek sengketa  
*a quo*, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa adalah  
termasuk jenis keputusan terikat, karena dasar



diterbitkannya obyek sengketa adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencaloan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*;- -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji keabsahan obyek sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkann dalil penggugat yang menyatakan bahwa timbulnya surat pengunduran diri penggugat karena adanya paksaan dan tekanan dari warga masyarakat Dukuh Karangasem B. Penggugat dituduh melakukan perselingkuhan tuduhan dimana tidak pernah dicari kebenarannya dan ditindak lanjuti melalui proses hukum oleh Tergugat, sebagaimana diatur pasal 42 Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor : 20 Tahun 2006 sehingga menurut Penggugat obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat tidak prosedural ; -----

-----  
Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan mendasarkann pada dalil bahwa pembuktian adanya suatu perbuatan pidana adalah bukan merupakan kewenangan Tergugat dan



dalam surat pernyataan pengunduran diri Penggugat tidak tercantum adanya paksaan dan ancaman dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tergugat bernama Watino menerangkan Penggugat telah menyadari segala kesalahan dan kekhilafan serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, akan tetapi warga Karangasem B belum bisa memaafkan sebelum Penggugat membuat surat pengunduran diri sebagai Dukuh Karangasem B ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi tergugat menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2008 saksi berangkat bersama-sama dengan Penggugat menuju Balai Dusun Karangasem B untuk mengikuti kelanjutan pembinaan dan evaluasi oleh warga masyarakat Karangasem B yang tetap menuntut agar Penggugat mundur dari Jabatan Dukuh Karangasem B. Penggugat bersedia mundur tetapi minta waktu 7 hari atau 3 hari lagi untuk membuat surat pernyataan pengunduran dirinya, tetapi masyarakat tidak berkenan dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk menyatakan mundur sebagai Pejabat Dukuh Karangasem B



dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri (vide bukti P-2 sama dengan T-2) ; -----  
Menimbang??. ??.....  
-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Pengunduran diri Penggugat tertanggal 24 Februari 2008, Penggugat menyatakan secara tegas bahwa pengunduran diri dilakukan secara pribadi dan kesungguhan, yang disaksikan oleh Ketua BPD (vide bukti P-2 sama dengan T-2) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat Pernyataan Pengunduran diri Penggugat sebagai Dukuh Karangasem B dalam keadaan paksaan dan ancaman adalah tidak beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat seperti terurai dalam kesimpulannya tertanggal 26 Februari 2009 yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo pada tanggal 10 Agustus 2008 jatuh pada hari Minggu, dimana kantor pemerintah desa dalam keadaan libur, oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat



tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;- -----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 sama dengan T-1 yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Karangasem No. 14/KPTS/2008 tertanggal 10 Agustus 2008, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut didasarkan Surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 24 Februari 2008 dan hasil rapat bersama antara perangkat desa Karangasem dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa tertanggal 9 Agustus 2008;- -----

-----

Menimbang, bahwa timbulnya surat pernyataan pengunduran diri Penggugat sebagai Pejabat Dukuh Karangasem B terjadi karena adanya krisis kepercayaan warga masyarakat Karangasem B terhadap Penggugat dan mendesak agar Penggugat turun dari jabatan Dukuh Karangasem B ;-----

Menimbang, bahwa didasarkan keterangan saksi Tergugat bernama WATINO yang juga sebagai ketua BPD menerangkan bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Penggugat, pada tanggal 9 Agustus 2008 BPD dan Perangkat Desa mengadakan rapat membahas pengunduran diri tersebut. Dari hasil rapat tersebut disepakati untuk memberhentikan Penggugat sebagai Dukuh Karangasem B;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertanggal ?? . ???..

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengunduran diri Penggugat yang merupakan kehendak sebagian besar masyarakat yang didukung dan difasilitasi oleh semua Ketua Rukun Tetangga (RT) Dukuh Karangasem B serta persetujuan dari BPD yang tertuang dalam rapat bersama dengan pamong desa pada tanggal 9 Agustus 2008 maka dalam rangka menjaga ketenteraman dan demi kelangsungan proses pembangunan di Dukuh Karangasem B serta sebagai bentuk tanggungjawab moral dari Pemerintah Desa sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tertanggal 10 Agustus 2008 yang bertepatan dengan hari Minggu, merupakan bentuk tanggungjawab sebagai pelayan dan pengayom masyarakat serta dalam rangka mengakomodir kehendak warga masyarakat Dukuh Karangasem B, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Karangasem Nomor : 14/KPTS/2008 tentang  
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sudadi Dari Jabatan  
Dukuh Karangasem B Desa`Karangasem dan Pengangkatan  
Saudara Achid Sugiyarto, A.Md sebagai Pejabat Sementara  
Dukuh Karangasem B, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan,  
Kabupaten Gunungkidul, yang dijadikan dasar  
pertimbangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo*  
adalah ;

1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri  
Saudara Sudadi tertanggal . . . 24  
Februari 2008

2. Rapat bersama antara Pemerintah Desa, Dukuh se-  
Desa Karangasem bersama Badan Permusyawaratan  
Desa Karangasem tertanggal 09 Agustus 2008 ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ;  
20 Tahun 2006  
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,  
Pengangkatan, Pelantikan dan Penghentian  
Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah yang  
dijadikan dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan  
obyek sengketa *a quo*, bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik Penggugat 1?? Majelis Hakim akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan ???...

mempertimbangkan sebagai berikut ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Penghentian Perangkat Desa, menyebutkan bahwa Perangkat Desa berhenti karena ;

-----  
----- a. Meninggal dunia ;

-----  
-----

b. Permintaan sendiri ; -----  
-----

c. Diberhentikan ; -----  
-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2008 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangasem mengadakan rapat bersama Perangkat Desa dengan agenda pokok membahas Pengunduran Diri Saudara Sudadi dari Jabatan Dukuh Karangasem B, dari hasil musyawarah BPD menyetujui Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sudadi, persetujuan tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat (vide bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti keputusan



bersama antara BPD dan Perangkat Desa tentang Pemberhentian Saudara Sudadi dari Jabatan Dukuh Karangasem B tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor ; 14/KPTS/2008 tertanggal 10 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sudadi dari Jabatan Dukuh Karangasem B Desa Karangasem dan Pengangkatan Saudara Achid Sugiyarto, A.Md sebagai Pejabat Sementara Dukuh Karangasem B, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul vide P-1 sama dengan T-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian dasar pertimbangan tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa *a quo* termasuk jenis keputusan terikat, alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan obyek sengketa adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, namun karena dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan a quo telah mengadakan rapat bersama antara Pemerintah Desa, Dukuh se- Desa Karangasem bersama Badan Permusyawaratan Desa Karangasem tertanggal 09 Agustus 2008 sebagai tindak lanjut dari pertemuan pembinaan oleh warga masyarakat Karangasem yang dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Pebruari 2008 sesuai dengan keterangan saksi Watino ; -----

-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Watino menerangkan surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 24 Februari 2008 dibuat dan ditandatangani serta atas kehendaknya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas kehati- hatian dan asas pemerintahan yang layak dan dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan



Menimbang, ?.....

Tergugat tersebut dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan asas- asas umum pemerintahan yang baik, terlebih lagi untuk asas kepastian hukum ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan umum yang baik ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang ganti rugi pada petitum angka 5, menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena tidak dapat dibuktikan dan tidak berdasarkan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Nomor : 14/KPTS/2008 tertanggal 10 Agustus 2008 secara prosedural dan substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupatenn Gunungkidul Nomor : 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Penghentian Perangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Demi ki an????.**

Desa, asas- asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Hukum Tata Usaha Negara bersifat domonis litis (haki m aktif) maka terhadap bukti- bukti tertulis serta keterangan saksi yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lagi akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat wajib dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----

Mengingat Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peraturan Daerah Kabupaten gunungkidul Nomor ; 20 Tahun 2006 serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;

-----  
-----

## **M E N G A D I L I**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum

Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
106.000,- . (Seratus Enam Ribu  
Rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009  
oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Hj. EVITA MAWULAN  
AKYATI, S.H. M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, **SUGIYANTO.  
S.H.** dan **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.** masing- masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis  
tanggal 19 Maret 2009 oleh Majelis Hakim tersebut di  
atas dengan dibantu oleh **MUSLIM, S.H.** sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa  
Tergugat;- -----

Hakim Anggota

Ketua

Majelis

Hakim,

TTD

TTD

1. **SUGIYANTO. S.H.**

**Hj. EVITA MAWULAN**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AKYATI, S.H. M.H.**

TTD

**2. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**MUSLIM, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Materai	:	Rp
6.000.-		
- Redaksi	:	Rp
5.000.-		
- Biaya Pendaftaran dan Surat Kuasa	:	Rp
35.000.-		
- Gugatan dan Surat Kuasa Panggilan- panggilan		
: Rp 60.000.- +		

Jumlah



: **Rp**

**106.000.-**

(Seratus

Enam

Ribu

Rupiah);

—

—

—

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)